ABSTRAKSI

Sehubungan dengan penyelenggaraan negara, pemerintah telah menjadi pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di dalam negara, dan proses itu dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pemborosan sekaligus memelihara dan meningkatkan kondisi perekonomian nasional, namun ironisnya didalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, seperti misalnya kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan, proses tender yang tidak benar, *mark-up* harga dengan besaran yang tidak masuk akal, tidak maksimalnya hasil kerja penyedia, penerimaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan banyak pihak yang saling terkait satu dengan yang lain, dimulai dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Pengadaan Layanan (ULP)/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Penyedia Barang/Jasa (pelaksana pekerjaan), dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta khusus untuk pengadaan jasa konstruksi terdapat Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, serta masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pihak yang membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. Meskipun demikian, didalam banyak perkara korupsi seringkali PPK selalu dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. Seyogyanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus pula dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan maksud (*mens rea*) dari masing-masing pelaku dan tingkat kesalahannya, sehingga penetapan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum, haruslah dipisahkan tergantung dari fakta hukum yang ada (sangat kasuistis).

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012; Tindak Pidana Korupsi; PPK; Pemisahan Tanggung Jawab Pidana.